



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 305 /KEP/HK/2024

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGADA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN NGADA
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045, telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2045;

KEDUA : Matriks Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Bupati Ngada di Bajawa;
5. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa;
6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonimian dan Pembangunan	
Kabag Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 305/KEP/HK/ 2024****TANGGAL : 4 September 2024****TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
NGADA TAHUN 2025-2045****MATRIKS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGADA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2045**

No	Rancangan Perda RPJPD	Hasil Evaluasi
1.	Pada bagian dasar hukum angka 5: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan....dst, (Lembaran Negara Indonesia Nomor 6801);	Didrop
2.	Pada bagian dasar hukum angka 22: Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045	Dihapus/didrop, karena berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Halaman 19 angka 42, bahwa peraturan yang sudah ditetapkan tapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
3.	Pada bagian dasar hukum ada angka 23: Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada Tahun 2023-2042	Dihapus/didrop, karena berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Halaman 19 angka 42, bahwa peraturan yang sudah ditetapkan tapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
4.	Pada bagian dasar hukum angka 16 dan 17: Angka 16 , Peraturan Pemerintah ...dst 6332); Angka 17, Peraturan Menteri Dalam Negeri....dst 157)	Urutannya diganti, angka 16 menjadi angka 17 dan sebaliknya.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	